



BUPATI BARITO SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 437 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SMAS TANJUNG PINANG BUNDAR MENJADI SMAN 3 DUSUN UTARA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) dan penegerian Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya Lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga perlu ditampung dalam sekolah yang lebih tinggi melalui Sekolah Menengah Atas (SMA) ;
- c. bahwa keinginan pihak Yayasan Pendidikan SMAS Tanjung Pinang Bundar, Komite SMAS Tanjung Pinang Bundar, Kepala Sekolah dan Dewan Guru beserta masyarakat agar SMAS Tanjung Pinang Bundar berubah status dari Swasta menjadi Negeri.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah ;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah;

Jln. Pelita Raya Nomor 305 F Buntok kode pos 73711
KALIMANTAN TENGAH
Telpon. (0525) 21001, Faximille (0525) 21500

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056 / U / 2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Status SMAS Tanjung Pinang Bundar menjadi SMAN 3 Dusun Utara Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan pembinaan kepada sekolah tersebut .

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA – SKPD Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2012

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 10 Desember 2012


BUPATI BARITO SELATAN,
M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 437 TAHUN 2012

TANGGAL : 10 Desember 2012

TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SMAS TANJUNG
PINANG BUNDAR MENJADI SMAN 3 DUSUN UTARA

No	Nomor Statistik Sekolah	Nama Sekolah Asal	Nama Sekolah Perubahan Status	Kelurahan / Desa	Kecamatan
1	2	3	3	4	5
1	3011.402.008	SMAS TANJUNG PINANG BUNDAR	SMAN 3 DUSUN UTARA	BUNDAR	DUSUN UTARA

BUPATI BARITO SELATAN,

The image shows a circular official stamp of the Bupati Barito Selatan. The stamp features a central emblem with a bird (likely a Garuda) and the text "BUPATI BARITO SELATAN" around the perimeter. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name "M. FARID YUSRAN" is printed in bold capital letters.

M. FARID YUSRAN